

## **PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis oranglain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berla

Serang, 23 Juni 2020

**RIKA ELISIYAH**  
**NIM : 16110031**

## ABSTRAK

Nama **Rika Elisiyah**, NIM: 161110031, judul skripsi: ***Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ketentuan Hadhanah bagi Anak Akibat Zina.***

Pada dasarnya *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak. Aturan demikian diarahkan untuk menentukan kriteria anak, usianya, dan siapa yang berhak untuk mengasuh dan mendidiknya, baik sewaktu dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Munculnya hak ini tentu bermula dari kelahiran si anak, apakah anak ini lahir dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Pada dasarnya Islam hanya mengajarkan bahwa hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang dapat berakibat lahirnya seorang anak dianggap sah apabila hubungan tersebut terjadi dalam pernikahan. tetapi, karena fakta *historis* menunjukkan adanya hubungan yang sah maupun yang tidak sah (di luar nikah), maka Islam mengenal *tipologi* anak dalam tiga kategori, yakni anak (sah), anak zina, dan anak *li'an*. Masing-masing dari ketiga jenis status anak di atas pada gilirannya berpengaruh dalam masalah hak pengasuhannya.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana yang dimaksud dengan anak zina menurut hukum Islam dan Hukum Positif? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap ketentuan *hadhanah* bagi anak zina?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan anak zina menurut hukum Islam dan hukum positif. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap ketentuan *hadhanah* bagi anak zina.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *kualitatif*, dan seluruh data dianalisis dengan metode *induktif* dan *komparatif kausal* yakni dengan mengemukakan suatu data atau data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus dan kemudian membandingkannya.

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut; Pertama: Anak luar nikah dalam arti sempit (anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang tidak sedang terikat perkawinan dengan oranglain, dan tidak ada larangan menikah dengan lawan berzinanya), Kedua: Anak luar nikah dalam arti luas (anak tidak sah/anak zina) yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan dari hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang keduanya atau salah satunya sedang terikat perkawinan dengan oranglain. Sedangkan ketentuan *hadhanah* bagi anak zina menurut hukum Islam adalah hak asuh anak secara mutlak berada pada ibu dan keluarga ibunya, karena anak akibat zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan hanya ibu serta keluarga ibunya lah yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak, termasuk dengan pengasuhan dan pendidikannya. Dan ketentuan *hadhanah* bagi anak zina (anak luar nikah dalam arti sempit) menurut hukum positif dapat diberikan kepada ayah *biologisnya* setelah ayah *biologis* tersebut mengakui dan men-sah kan status anak luar nikah dalam perkawinannya dengan ibu (perempuan yang di zinainya) atas persetujuan dari ibu kandung anak tersebut, dan ketentuan *hadhanah* bagi anak zina (anak luar nikah dalam arti luas) menurut hukum positif hak asuhnya secara mutlak tetap berada pada ibu dan keluarga ibunya, karena anak zina dalam kategori ini selama-lamanya tidak dapat diakui atau di sah-kan oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA  
HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Kepada YTH

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten

a.n RIKA ELISYIAH

di-

NIM : 161110031

Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Rika Elisiyah**, NIM. 161110031, Berjudul **Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ketentuan *Hadhanah* bagi Anak Akibat Zina**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**Drs. H. Saefullah S., M.Ag**  
NIP. 19600521 199403 1 001

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
KETENTUAN *HADHANAH* BAGI ANAK  
AKIBAT ZINA**

**Oleh:**

**RIKA ELISYAH**

NIM. 161110031

Menyetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19780225 200801 1 009

**Drs. H. Saefullah S., M.Ag**

NIP. 19600521 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **RIKA ELISYAH**, NIM. 161110031, berjudul: ***STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KETENTUAN HADHANAH BAGI ANAK AKIBAT ZINA***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Juni 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap

Anggota

**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A**

NIP. 19760623 200604 1 002

**Humaeroh, M. Pd**

NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H**

NIP. 19840802 201101 1 008

**Nita Anggraeni, M. Hum**

NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19780225 200801 1 009

**Drs. H. Saefullah S., M.Ag**

NIP. 19600521 199403 1 001

## PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata yang tertulis dalam skripsi ini ku persembahkan kepada keluarga tercinta Bapak Mustofa (ALM), Mamah Amaliyah Muadah, Abah Tarmudzi MS, Aa Muiddudin, Dede Muhammad Erik Apriawan, dan juga teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.*

## MOTTO

....الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخارى ومسلم)

*“...Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsayi) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu (Rajam)...” (HR. Bukhari dan Muslim).*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Rika Elisiyah, lahir di Cilegon pada tanggal 27 Juni 1998, tepatnya di JL. K.H. Abdul Latif, Link. Palas, RT/RW 01/01 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota. Cilegon Banten merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara.

Selama masa hidupnya penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar selama 6 tahun di SDN Bendungan 2 dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di MTs Al-Inayah Cilegon-Banten lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke MA Al-Inayah Cilegon-Banten lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kembali ke jenjang yang lebih tinggi dengan memutuskan untuk mengambil studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam selama 2 periode dan menjabat sebagai Ketua Bidang Departement Pemberdayaan Perempuan (DPP), serta Organisasi eksternal kampus yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) dan Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII) DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jakarta Raya dan Banten.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, guna menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peranan atau bantuan baik berupa dorongan dan do’a dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ketentuan Hadhanah bagi Anak Akibat Zina*”. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Saefullah S., M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 23 Juni 2020

Rika Elisiyah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22

### BAB II TINJAUAN TEORITIS HADHANAH (HAK ASUH ANAK)

A. Pengertian Hadhanah .....	23
B. Dasar Hukum Hadhanah .....	29
C. Hak Pengasuhan Anak .....	33

### BAB III HAK ASUH ANAK DAN PROBLEMATIKANYA

A. Anak dalam Perspektif Islam .....	47
--------------------------------------	----

B. Keabsahan Nasab Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	55
C. Hak Asuh Anak di Luar Nikah .....	62
<b>BAB IV ANALISIS KETENTUAN HAK ASUH BAGI ANAK AKIBAT ZINA STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Hak Asuh bagi Anak Akibat Zina menurut Hukum Islam.....	71
B. Hak Asuh bagi Anak Akibat Zina Menurut Tinjauan Hukum Positif .....	81
C. Analisis Penulis tentang Perbedaan Ketentuan Hak Asuh bagi Anak Akibat Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	95
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**